



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[Pengadilan Negeri Demak.go.id](http://pengadilan.negeri.demak.go.id)

Jl. Sultan Trenggono No. 27

Telp. (0291) 685771 DEMAK

Nomor : 54 /Pid.C/ 2020 /PN Dmk.

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAKMUN** ;
Tempat lahir : Demak
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 05 Maret 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Babalan, Rt. 01 Rw. 07, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak ;
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum. ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Susunan Persidangan;

SUMARNA, SH., MH. Hakim Tunggal ;
LASWADI Panitera Pengganti ;-

Hakim membacakan dakwaan sesuai berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Polsek Wedung atas Kuasa Penuntut Umum Nomor : Reg. PERKARA : PDM – 49 /0.3.31/Euh/2/03/ 2020/Sek.Wedung, tanggal 12 Maret 2020 ;

Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.
Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu:

1. Saksi M. RIDWAN, SH., lahir di Demak, Umur 33 Tahun, tanggal 20 Januari 1987, Pekerjaan Polri, Alamat Aspol Polsek Wedung, Polres Demak, menerangkan yang pada pokoknya:
 - o Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 12. 40 WIB, saksi bersama tim melakukan Patroli Rutin ternyata menemukan terdakwa sedang mabuk karena minuman keras atau minuman oplosan beralkohol jenis Ciu di Rumah terdakwa, di Desa Babalan Rt 01, Rw 07, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, setidak tidaknya di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, melakukan kegiatan operasi Cipta Kondisi Pekat (penyakit Masyarakat) di Wilayah Hukum Polsek Wedung, Polres Demak, mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi menindak lanjut bersama Tim atas laporan tersebut, selanjutnya saksi melihat terdakwa **MAKMUN** berada dirumah sedang duduk minum minuman keras jenis CIU kemudian saksi **M. RIDWAN, SH., Dan FAJARUDIN** mendatangi terdakwa **MAKMUN** selanjutnya memeriksa dan menggeledah lokasi menemukan 1 (satu) buah botol Agua berisi miras jenis CIU yang mengandung Alkohol disimpan dibawah tempat tidur kemudian mengamankan terdakwa **MAKMUN** beserta barang buktinya untuk diproses Hukum lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2020saksiFAJARUDIN lahir di Tegal, Umur 40 Tahun, tanggal 04 Juli 1987, Pekerjaan Polri, Alamat Aspol Polsek Wedung, Polres Demak, menerangkan yang pada pokoknya:

- o Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 12. 40 WIB, saksi bersama tim melakukan Patroli Rutin ternyata menemukan terdakwa sedang mabuk karena minuman keras atau minuman oplosan beralkohol jenis Ciu di Rumah terdakwa, di Desa Babalan Rt 01, Rw 07, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, setidak tidaknya di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, melakukan kegiatan operasi Cipta Kondisi Pekat (penyakit Masyarakat) di Wilayah Hukum Polsek Wedung, Polres Demak, mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi menindak lanjuti bersama Tim atas laporan tersebut, selanjutnya saksi melihat terdakwa **MAKMUN** berada dirumah sedang duduk minum minuman keras jenis CIU kemudian saksi **M. RIDWAN, SH., Dan FAJARUDIN** mendatangi terdakwa MAKMUN selanjutnya memeriksa dan menggeledah lokasi menemukan 1 (satu) buah botol Aqua berisi miras jenis CIU yang mengandung Alkohol disimpan dibawah tempat tidur kemudian mengamankan terdakwa MAKMUN beserta barang buktinya untuk diproses Hukum lebih lanjut ;

Terdakwa membenarkan keterangan para saksi.

Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.

Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) botol Aqua kecil berisi cairan minuman keras jenis Ciu;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

MAKMUN ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 7 , jo. Pasal 19 ayat (1) b, jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak, NO. 02 Tahun 2015, tentang *Penanggulangan Penyakit Masyarakat*, Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran, berupa "Menjual Minuman Keras" ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti dalam perkara ini, oleh karena dilarang peredarannya menurut Pasal 7, jo. Pasal 19 ayat (1) b, jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak, NO. 02 Tahun 2015, tentang *Penanggulangan Penyakit Masyarakat*, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 7, jo. Pasal 19 ayat (1) b, jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak, NO. 02 Tahun 2015, tentang *Penanggulangan Penyakit Masyarakat*, Pasal 197 KUHAP, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MAKMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran, "Minum Minuman Keras".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) hari kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) Botol Aqua kecil berisi cairan Minuman keras jenis Ciu ;'Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,00 (dua ribu ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami SUMARNA, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu LASWADI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak, yang dihadiri Penyidik Pembantu dari Polsek Wedung selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

L A S W A D I

SUMARNA, SH., MH.